



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 344 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat keputusan Menteri Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 25 Djanuari 1965 No.1 Tahun 1965, tentang penundjukkan pada Pd.Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat Desa;
- Menimbang : Bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas Departemen Pembangunan Masyarakat Desa, dipandang perlu mengesahkan keputusan Menteri Pembangunan Masyarakat Desa dan Menetapkan mereka jang namanja terjantum dalam keputusan tersebut mendjadi Pembantu Menteri Pemabangunan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Keputusan Menteri Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 25 Djanuari 1965 No.1 Tahun 1965 dan mengangkat :
1. Brig.Djen.TNI.SUDHARMO, sebagai Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat Desa Urusan Umum,
 2. Drs.SUWARDI, sebagai Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat Desa Urusan Administrasi,
 3. HARSUWADI, sebagai Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat Desa Urusan Pembinaan,
 4. Let.Kol.CPM.J.SUDJONO, sebagai Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat Desa Urusan Perentjanaan;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 1 Djanuari 1965;
- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 6. Bappenas,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan,
 8. Kantor Urusan Pegawai,
 9. Kantor Bendahara Negara;

Ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.